



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 935/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Rini Kusuma Wardhani binti Bintara Her Sasangka, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Pamulang Permai I Blok A37 No. 4, RT 002 RW 011, Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, sebagai Pemohon I;

Nugraha Dwi Santosa binti Bintara Her Sasangka, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Negeri Sipil, tempat tinggal di Villa Tekno Serpong Blok R 1 Nomor 2 RT 004 RW 00 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten, sebagai Pemohon II;

Anggraini Tri Hapsari binti Bintara Her Sasangka, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan BUMN, tempat tinggal di Griya Purwo Asri D 306 Sanggrahan RT 007 RW 003 Purwomartani Kalasan Sleman, DI Yogyakarta, sebagai Pemohon III;

Pemohon I, II dan III selanjnya disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No 935/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 935/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Hendaryati binti Waluyo dikarenakan sakit dalam keadaan islam pada tanggal 1 November 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3674-KM-05102021-0017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 5 Oktober 2021; untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, ketika Almarhumah wafat ayahnya yang bernama Waluyo bin fulan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1984 dan ibunya yang bernama Sri Soedarsih binti fulan telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 1999.

3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris menikah hanya satu kali dengan seorang Laki-laki bernama Bintara Her Sasangka bin Dardiri Tjakrabarata berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 144/36/XI/1979 tertanggal 18 November 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mergangsan, Kotamadya Yogyakarta, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1) Rini Kusuma Wardhani binti Bintara Her Sasangka;
- 2) Nugraha Dwi Santosa bin Bintara Her Sasangka;
- 3) Anggraeni Tri Hapsari binti Bintara Her Sasangka;

4. Bahwa, suami dari Pewaris bernama Bintara Her Sasangka bin Dardiri Tjakrabarata telah meninggal terlebih dahulu dikarenakan sakit pada tanggal 02 April 2002 berdasarkan akta kematian nomor 3674-KM-06102021-0002 yang dikeluarkan oleh dinaskependudukan dan pencatatan sipil kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten tertanggal 06 Oktober 2021:

5. Bahwa, dengan meninggalnya Pewaris yang bernama Hendaryati binti Waluyo sebelum ditetapkan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris, sebagaimana riwayat Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan ahli

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No 935/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris yaitu 3 (tiga) orang anak kandung yang mana masing-masing bernama;

- 1) Rini Kusuma Wardhani binti Bintara Her Sasangka;
- 2) Nugraha Dwi Santosa bin Bintara Her Sasangka;
- 3) Anggraeni Tri Hapsari binti Bintara Her Sasangka;

6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung yang namanya tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (Hendaryati binti Waluyo).

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengurus peninggalan (tirkah) atas nama Pewaris (Hendaryati binti Waluyo) guna keperluan administrasi didalam Perbankan Bank Syariah Indonesia, Pengurusan baliknama Sertifikat serta untuk administrasi serta kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhumah Hendaryati binti Waluyo telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2020;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah Hendaryati binti Waluyo adalah :

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No 935/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



- 1) Rini Kusuma Wardhani binti Bintara Her Sasangka (sebagai anak perempuan kandung);
- 2) Nugraha Dwi Santosa bin Bintara Her Sasangka (sebagai anak laki-laki kandung);
- 3) Anggraeni Tri Hapsari binti Bintara Her Sasangka (sebagai anak perempuan kandung).
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, namun para pemohon tetap ingin permohonannya dilanjutkan, lalu dibacakanlah permohonan Para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti surat –surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3674054981810008 atas nama pemohon I (Rini Kusuma Wardani) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3674051402830006 atas nama Pemohon II (Nugraha Dwi Santosa) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, telah dinazegellen bermeterai

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No 935/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3674055001850007 atas nama Pemohon III (Anggraeni Tri Hapsari) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/36/XI/1979, tanggal 18 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Yogyakarta, telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 265/JB/1981 atas nama Rini Kusuma Wardani yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 20 Januari 1981 telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 1089/JB/1983 atas nama Nugraha Dwi Santosa yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 28 Pebruari 1983 telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 772/JB/1985 atas nama Anggraeni Tri Hapsari yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 26 Januari 1985 telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Akta Kematian Hendaryati Nomor. 3674-KM-05102021-0017 tertanggal 5 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, telah dinazegellen

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No 935/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Akta Kematian Bintara Her Sasangka Nomor. 3674-KM-06102021-0002 tertanggal 6 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Akta Kematian ayah kandung bernama Waluyo Nomor. 521/KMT/IST/VI/2014 tertanggal 26 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Kota Yogyakarta, telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Akta surat Kematian ibu kandung bernama Sri Soedarsih Nomor. 66/D/Ct/Pemt/V/1999 tertanggal 6 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Sleman, telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Pernyataan Waris Nomor 474.4/82.Crd/2021 tertanggal 21 September 2021, yang dibuat oleh Kelurahan Cirendeu, telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Buku tabungan Bank Syariah telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Buku Deposito Bank Syariah atas nama Hendaryati Nomor Kontrak MM 1933600115 telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Buku Deposito Bank Syariah atas nama Hendaryati Nomor Kontrak 8141711800325 telah dinazegellen

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No 935/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-15;

B. Bukti Saksi – saksi :

1. ANDY YOHANDA Bin HESTI PRONO, saksi bersumpah secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai suami pemohon I (Rini Kusum Wardani) dan kenal dengan alm. Hendaryati sebagai ibu mertuanya yang telah meninggal
- Bahwa alm. Hendaryati menikah dengan alm. Bapak Bintara Her Sasangka;
- Bahwa suami alm. Hendaryati telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 2002;
- Bahwa alm. Hendaryati telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan alm. ibu Hendaryati dengan alm. Bapak Bintara Her Sasangka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Rini Kusuma Wardhani sebagai anak perempuan kandung, Nugraha Dwi Santosa bin Bintara Her Sasangka, sebagai anak laki-laki kandung dan Anggraeni Tri Hapsari binti Bintara Her Sasangka, sebagai anak perempuan kandung;
- Bahwa setelah meninggalnya alm. ibu Hendaryati tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada saat alm. ibu Hendaryati meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para pemohon sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk diperlukan salah satu syarat pengurusan penarikan tabungan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No 935/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



bank Syariah dan 2 buah Deposito atas nama almarhum ibu Hendaryati

2. NANI SETIAWATI binti NANANG DAHLAN , saksi bersumpah secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai istri pemohon II (Nugraha Dwi Santosa) dan kenal dengan alm. Hendaryati sebagai ibu mertuanya yang telah meninggal;
- Bahwa alm. Hendaryati menikah dengan alm. Bapak Bintara Her Sasangka;
- Bahwa suami alm. Hendaryati telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 2002;
- Bahwa alm. Hendaryati telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan alm. ibu Hendaryati dengan alm. Bapak Bintara Her Sasangka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Rini Kusuma Wardhani sebagai anak perempuan kandung, Nugraha Dwi Santosa bin Bintara Her Sasangka, sebagai anak laki-laki kandung dan Anggraeni Tri Hapsari binti Bintara Her Sasangka, sebagai anak perempuan kandung;
- Bahwa setelah meninggalnya alm. ibu Hendaryati tidak pernah menikah lagi dengan pria lain;
- Bahwa pada saat alm. ibu Hendaryati meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para pemohon sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk diperlukan salah satu syarat pengurusan penarikan tabungan bank Syariah dan 2 buah Deposito atas nama almarhum ibu Hendaryati

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No 935/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pembuktian dari para pemohon telah dianggap cukup dan para pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain selain yang telah diajukan di depan persidangan. Dan selanjutnya para pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon ditetapkan ahli waris alm. ibu Hendaryati;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini. Dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut, sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa majlis hakim telah memberikan penasehatan secukupnya agar permohonan para pemohon dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan a quo adalah permohonan tentang penetapan ahli waris dari almarhum ibu Hendaryati yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2020, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, agar para pemohon ditetapkan siapa ahli waris Almarhum. Dengan demikian permohonan Para pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 s/d P.13, serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No 935/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 s/d P.13 berupa fotokopi telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut, telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara agama Islam, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-3, telah terbukti, para pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7 dan keterangan para saksi bahwa para pemohon telah terbukti sebagai anak kandung sah hasil pernikahan antara alm. Hendaryati adalah, dengan alm. Bintara Her Sasangka yang menikah pada 18 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Yogyakarta (Bukti P-4). Anak kandung almarhum adalah Rini Kusuma Wardhani, Nugraha Dwi Santosa bin Bintara Her Sasangka, dan Anggraeni Tri Hapsari binti Bintara Her Sasangka anak kandung sah, sehingga secara hukum para pemohon mempunyai legal standing untuk

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No 935/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo sebagaimana Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti P-8 dan P-9, telah terbukti, bahwa alm. Hendaryati telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 November 2020 karena sakit, sedangkan suaminya yang bernama Bintara Her Sasangka telah meninggal dunia lebih dulu pada 2 April 2002;

Menimbang, berdasarkan bukti P-10 dan P-11 tentang surat kematian ayah dan ibu kandung almarhum yang bernama bapak Waluyo dan ibu kandung almarhumah yang bernama Soedarsih;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa alm. Hendaryati menikah dengan alm. Bapak Bintara Her Sasangka pada 18 Nopember 1979 dan suami almarhum telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 2 April 2002;
- Bahwa selama pernikahan alm. ibu Hendaryati dengan alm. Bapak Bintara Her Sasangka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Rini Kusuma Wardhani sebagai anak perempuan kandung, Nugraha Dwi Santosa bin Bintara Her Sasangka, sebagai anak laki-laki kandung dan Anggraeni Tri Hapsari binti Bintara Her Sasangka, sebagai anak perempuan kandung;
- Bahwa setelah meninggalnya alm. ibu Hendaryati tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa alm. Hendaryati telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat alm. ibu Hendaryati meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para pemohon sampai sekarang masih beragama Islam;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No 935/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris alm. ibu Hendaryati menurut hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris, yang menyatakan apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah anak-anaknya. Dan telah terbukti, bahwa pada saat alm. ibu Hendaryati meninggal dunia, suami alm ibu Hendaryati bernama Bintara Her Sasangka dan kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu. Maka ahli waris alm. ibu Hendaryati adalah anak-anak kandungnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa ahli waris dari alm. ibu Hendaryati adalah sebagai berikut :

- 1) Rini Kusuma Wardhani binti Bintara Her Sasangka (sebagai anak perempuan kandung);
- 2) Nugraha Dwi Santosa bin Bintara Her Sasangka (sebagai anak laki-laki kandung);
- 3) Anggraeni Tri Hapsari binti Bintara Her Sasangka (sebagai anak perempuan kandung).

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris alm. ibu Hendaryati untuk diperlukan sebagai salah satu syarat pengurusan penarikan tabungan bank Syariah dan 2 buah Deposito atas nama almarhum ibu Hendaryati dari Alm. ibu Hendaryati (Pewaris). Oleh karenanya permohonan para pemohon tentang penetapan ahli waris alm. ibu Hendaryati harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa ahli waris alm. ibu Hendaryati telah ditetapkan, maka bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No 935/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa para pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah para pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah Hendaryati binti Waluyo telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2020;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah Hendaryati binti Waluyo adalah :
 - 1) Rini Kusuma Wardhani binti Bintara Her Sasangka (sebagai anak perempuan kandung);
 - 2) Nugraha Dwi Santosa bin Bintara Her Sasangka (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 3) Anggraeni Tri Hapsari binti Bintara Her Sasangka (sebagai anak perempuan kandung).
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam sebagai berikut :
 - 1) Rini Kusuma Wardhani binti Bintara Her Sasangka (setengah bagian);
 - 2) Nugraha Dwi Santosa bin Bintara Her Sasangka (ashobah / sisa dari pembagian);
 - 3) Anggraeni Tri Hapsari binti Bintara Her Sasangka (setengahbagian).
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para pemohon sejumlah Rp. 695.000,00, (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No 935/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

